



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

SALINAN

Alamat : Jalan Andi Mallombassang No. 69 Sungguminasa

Telp. (0411) 8983349

Fax. (0411) 8983349

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA

NOMOR : 26 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 2/PW.01/7306/2022 TENTANG TIM
PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : a. bahwa adanya perubahan pejabat/personil pada Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dipandang perlu menetapkan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memerhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3508/KU.03.2/02/2021 Tanggal 29 Desember 2021 Perihal Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan untuk mendukung proses penyusunan LK Unaudited 2021;
 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 Satuan Kerja KPU Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-076.01.2.659199/2022 Tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 2/PW.01/7306/2022 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA.
- KESATU : Menetapkan perubahan personil Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Melaksanakan penilaian PIPK yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa pelaporan keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai serta reuiu APIP;

- b. Memastikan kecukupan rancangan dan efektifitas pelaksanaan PIPK dalam mendukung keandalan pelaporan keuangan;
- c. Menjaga efektifitas penerapan PIPK;
- d. Melaksanakan pemantauan atas rekomendasi/koreksi maupun perbaikan PIPK;
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil penilaian secara rutin kepada pimpinan entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan serta tim penilai di atasnya secara berjenjang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 14 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

ttd

LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA NOMOR
2/PW.01/7306/2022 TENTANG TIM
PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
(PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	LUKMAN, SE., MM	SEKRETARIS	KETUA
2	ST. NURLELA, SE	KASUBAG KEUANGAN UMUM, DAN LOGISTIK	ANGGOTA
3	ASMAWATI A., SH	KASUBAG HUKUM DAN SDM	ANGGOTA
4	ASRUL MUSTAFA GANI, SE	KASUBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
5	EKA HERMAWATI, SE., MM	KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUMAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 14 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

ttd

LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

